



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Perubahan Dalam Kutipan Akta Nikah telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Ktb., tertanggal 29 Januari 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2003 Pemohon I **Xxxxx** dengan Pemohon II **Xxxxx** telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I **Xxxxx** dengan Pemohon II **Xxxxx** telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Nomor : xxxx tanggal 06 Juli 2003;
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon I **Xxxxx** dan Pemohon II, **Xxxxx** yang benar Pemohon I **Xxxxx** dengan Pemohon II **Xxxxx**;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan **Xxxxx** dan **Xxxxx** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 06 Juli 2003 menjadi **Xxxxx dan Xxxxx**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK xxxxx, tanggal 27-11-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK xxxxx, tanggal 25-06-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : xxxxx, tanggal 06 Juli 2003 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxx, tanggal 09-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Riki Apandi (anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Sekolah SDN Sarang Tiung, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wikka Nur Amelia, (anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 17 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

Bahwa selanjutnya, para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya para Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar para Pemohon mengajukan Perubahan Dalam Kutipan Akta Nikah dalam perkara ini adalah karena dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan Identitas Pemohon tertulis Xxxxx dan Xxxxx, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Pasal 34 ayat (2), maka permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah bagian dari perkawinan, sehingga permohonan para Pemohon merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perkara permohonan perubahan nama **Xxxxx dan Xxxxx dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 06 Juli 2003 menjadi Xxxxx dan Xxxxx.**, Akibat dari kesalahan tulis tersebut, para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, para Pemohon mohon agar menetapkan perubahan nama **Xxxxx dan Xxxxx dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 06 Juli 2003 menjadi Xxxxx dan Xxxxx.**, dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara serta menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotabaru mempunyai kewenangan relatif untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa para Pemohon suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, namun nama para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis **Xxxxx dan Xxxxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, berupa fotokopi Ijazah dan Akta Kelahiran anak para Pemohon, maka terbukti bahwa penulisan nama para Pemohon yang benar adalah **Xxxxx dan Xxxxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan surat permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Pemohon I adalah **Otong Tanuri** dan Pemohon II adalah **Xxxxx**
2. Bahwa benar dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 06 Juli 2003, Identitas Pemohon tertulis Xxxxx dan Xxxxx**;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah karena para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta kelahiran anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis berpendapat alasan permohonan para Pemohon untuk merubah identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang semula tertulis **Xxxxx dan Xxxxx dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 06 Juli 2003 menjadi Xxxxx dan Xxxxx.**, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang semula tertulis **Xxxxx dan Xxxxx dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 06 Juli 2003 menjadi Xxxxx dan Xxxxx.**, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana *petitum* angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka *petitum* angka 3 dalam surat permohonan para Pemohon oleh Majelis Hakim juga mengabulkan, sehingga oleh Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dapat mempergunakan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai dasar hukum untuk mengurus perubahan Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan **Xxxxx dan Xxxxx dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 06 Juli 2003 menjadi Xxxxx dan Xxxxx**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **27 Februari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1440** Hijriyah, oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.** dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,



Ttd.

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.